

**PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT
DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



Di Susun Oleh:

Widia Dinurillah

Nim: 2386040002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**

**PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT
DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



UIN SSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Di Susun Oleh:
Widia Dinurillah
Nim: 2386040002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

**PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT
DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



UINSSC

Menyetujui:

Pembimbing I **SYEKH NURJATI CIREBON** Pembimbing II

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag
NIP. 19590321 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widia Dinurillah

NIM : 2386040002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pada : Prgram Pascasarjana Universitas Islan Siber Syekh
Nurjati Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 16 Mei 1999

Dengan ini saya menyatakan bahwa TESIS dengan judul "*Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam*" secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau terhadap keaslian karya saya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan,



WIDIA DINURILLAH

NIM. 2386040002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI
KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Widia Dinurillah

NIM: 2386040002

Telah Diujikan pada Kamis, 12 Juni 2025
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M. Ag
NIP. 197212201998031004

Sekretaris

Dr. Akhmad Khalimy, S. H, M. Hum
NIP. 197405192014111001

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Pembimbing/Penguji

Dr. Leliya, S. H, M. H
NIP. 197312282007102003

Penguji Utama

Ahmad Rofi'i, MA, LL. M, Ph. D
NIP. 197607252001121002

Direktur

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M. Ag.
NIP. 19721220 199803 1 004

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC)

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Lembar)

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Prgram Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudari Widia Dinurillah yang berjudul "*Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam*" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Cirebon, 29 April 2025
Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC)

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Lembar)

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Prgram Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Widia Dinurillah yang berjudul "*Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam*" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Cirebon, 29 April 2025

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

ABSTRAK

Widia Dinurillah. Nim: 2386040002, "PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 2025.

Waris menurut hukum Islam merupakan proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik itu harta benda maupun hak kebendaan. Kenyataannya dalam praktik pembagian harta warisan masih ada yang menggunakan ketentuan hukum Islam, dan ada juga yang menggunakan sistem kebiasaan (adat) yang mana tanpa melihat anak laki-laki atau perempuan, menurut masyarakat desa tersebut diperbolehkan karena bertujuan untuk menciptakan kekeluargaan serta mencegah terjadinya perselisihan antar keluarga serta dirasa adil bagian dari masing-masing ahli waris.

Pertama, bagaimana praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka.? Kedua, bagaimana pembagian harta waris menurut pendapat para ulama Desa Sukasari Kabupaten Majaengka.? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majaengka.? Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) kuantitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan berbagai pola pembagian harta waris, mulai dari sistem faraidh (2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan), pembagian sama rata (1:1), hingga pembagian berdasarkan kontribusi anak terhadap orang tua dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Para kyai setempat memegang teguh asas faraidh sebagai dasar hukum Islam, namun bersikap moderat dan kontekstual dalam menyikapi praktik setempat. Sepanjang ada kesepakatan dan kerelaan di antara para ahli waris, serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, praktik tersebut dianggap sah melalui mekanisme hibah atau musyawarah keluarga. Temuan tersebut mencerminkan adanya pluralisme hukum dan penerapan hukum Islam yang tidak hanya normatif-dogmatis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin dalam memahami praktik hukum waris di tingkat lokal yang memadukan nilai-nilai wahyu dengan realitas masyarakat. pembagian warisan, hukum Islam, pluralisme hukum, kyai, Desa Sukasari.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Hukum Islam, Pluralisme Hukum

ABSTRACT

Widia Dinurillah. Student Id: 2386040002, "DISTRIBUTION OF INHERITANCE LAW IN THE COMMUNITY OF SUKASARI VILLAGE, MAJALENGKA REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW", 2025.

Inheritance according to Islamic law is the process of transferring the inheritance of a deceased person, both property and material rights. The fact is that in the practice of distributing inheritance, there are still those who use the provisions of Islamic law, and there are also those who use a system of customs (adat) which without looking at boys or girls, according to the village community is allowed because it aims to create kinship and prevent disputes between families and is considered fair part of each heir.

First, what is the practice of distributing inheritance carried out by the people of Sukasari Village, Majalengka Regency? Second, how is the distribution of inheritance according to the opinion of the scholars of Sukasari Village, Majaengka Regency? Third, what is the review of Islamic law regarding the distribution of inheritance to the people of Sukasari Village, Majaengka Regency? The researcher uses qualitative field research with a juridical-sociological approach. Meanwhile, the methods used in data collection are observation, interviews, literature data and documentation.

The results of the study show that the community implements various patterns of inheritance distribution, ranging from the faraidh system (2:1 between boys and girls), equal distribution (1:1), to distribution based on the child's contribution to the parents and the economic condition of each heir. The local kyai uphold the principle of faraidh as the basis of Islamic law, but are moderate and contextual in responding to local practices. As long as there is agreement and willingness among the heirs, and does not violate sharia principles, the practice is considered valid through the mechanism of grants or family deliberations. These findings reflect the existence of legal pluralism and the application of Islamic law that is not only normative-dogmatic, but also responsive to the socio-cultural dynamics of society. Therefore, a multidisciplinary approach is needed in understanding the practice of inheritance law at the local level that blends the values of revelation with the reality of society. inheritance distribution, Islamic law, legal pluralism, kyai, Sukasari Village.

Keywords: *Inheritance Distribution, Islamic Law, Legal Pluralism*

تجريدي

ويديا دينويريلا. نيم: ٢٣٨٦٠٤٠٠٠٢ ، "توزيع قانون الميراث في مجتمع قرية سوكاساري ، وصاية ماجالينجا من منظور الشريعة الإسلامية" ، 2025.

الميراث وفقا للشريعة الإسلامية هو عملية نقل ميراث الشخص المتوفى ، سواء كانت ملكية أو حقوق مادية. والحقيقة أنه في ممارسة توزيع الميراث لا يزال هناك من يستخدم أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك أيضا من يستخدم نظام عادي (عاديات) يسمح به دون النظر إلى الأولاد أو البنات حسب المجتمع القروي لأنه يهدف إلى خلق القرابة ومنع الخلافات بين العائلات ويعتبر جزءا عادلا من كل وريث.

أولا ، ما هي ممارسة توزيع الميراث التي يقوم بها سكان قرية سوكاساري ، Majalengka Regency؟ ثانيا ، كيف يتم توزيع الميراث حسب رأي علماء قرية سوكاساري ، Majaengka Regency؟ ثالثا: ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوزيع الميراث على أهالي قرية سوكاساري بولاية ماجينغكا؟ يستخدم الباحث البحث الميداني النوعي بنهج قانوني سوسولوجي. وفي الوقت نفسه ، فإن الطرق المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات وبيانات الأدبيات والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة أن المجتمع يطبق أنماطا مختلفة من توزيع الميراث، بدءا من نظام الفريضة (2:1 بين البنين والبنات)، والتوزيع المتساوي (1:1)، إلى التوزيع على أساس مساهمة الطفل في الوالدين والحالة الاقتصادية لكل وريث. يتمسك الكياي المحلي بمبدأ الفريضة كأساس للشريعة الإسلامية ، لكنهم معتدلون وسياقيون في الاستجابة للممارسات المحلية. وما دام هناك اتفاق واستعداد بين الورثة، ولا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الممارسة تعتبر صحيحة من خلال آلية المنح أو المداوات العائلية. تعكس هذه النتائج وجود التعددية القانونية وتطبيق الشريعة الإسلامية التي لا تقتصر على كونها معيارية عقائدية فحسب، بل تستجيب أيضا للديناميكيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. لذلك ، هناك حاجة إلى نهج متعدد التخصصات في فهم ممارسة قانون الميراث على المستوى المحلي الذي يمزج قيم الوحي مع واقع المجتمع. توزيع الميراث ، الشريعة الإسلامية ، التعددية القانونية ، كياي ، قرية سوكاساري.

الكلمات المفتاحية: توزيع الميراث، الشريعة الإسلامية، التعددية الشرعية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian tesis yang berjudul **“PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Waris menurut hukum Islam merupakan proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik itu harta benda maupun hak kebendaan. Kenyataannya dalam praktik pembagian harta warisan masih ada yang menggunakan ketentuan hukum Islam, dan ada juga yang menggunakan sistem sama rata antar ahli waris yang mana tanpa melihat anak laki-laki atau perempuan, menurut hukum adat di desa tersebut diperbolehkan karena bertujuan untuk menciptakan kekeluargaan serta mencegah terjadinya perselisihan antar keluarga serta dirasa adil bagian dari masing-masing ahli waris. Sedangkan menurut hukum Islam, pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka diperbolehkan yang didasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 183, berisi kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari baginnya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) pada program studi Hukum Keluarga (HK) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara materil maupun imateril. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
3. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, M. H, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
4. Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S. H, M. Hum, selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
5. Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mengarahkan, membimbing, memberi nasehat dan solusi kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, membimbing, memberi nasehat dan solusi kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya tesis ini.
8. Seluruh keluarga saya, terutama kedua orang tua saya yaitu Bapak Dede Ruhiyat, Ibu Ilah dan Adik saya Dela Puspitasari serta nenek saya ibu Nengti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, selalu mengusahakan semuanya untuk kelancaran dalam proses kuliah di Pascasarjana, dan doa terbaik mereka.
9. Suport system terbaik Enden Ahmad Soni, yang selalu menemani proses setiap harinya dalam penyusunan tesis ini, selalu memberikan hal positif, dan selalu menjadi penyemangat dalam segala hal.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana baik itu kelas A maupun kelas B, yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
11. Serta untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas dukungan, bantuan, do'a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, *Thanks a lot*

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita *Amiin*.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

UINSSC Cirebon, 29 April 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



WIDIA DINURILLAH
NIM 2386040002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian tesis yang berjudul “PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini tepat pada waktunya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasihku kepadanya, karyaku tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan moral, finansial dan jerih payah ayahku yang tidak pernah lupa dan selalu mendoakanku dalam sepertiga malamnya dan setiap shalatnya,. Terimakasih ayah... engkaulah pahlawanku dan panutanku yang selalu melindungiku, menyayangi dan membimbingku hingga saat ini.

Kupersembahkan juga karya ini untuk ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat dan mengingatkanku untuk serius dalam menyelesaikan studiku, serta tidak pernah lewat menyelipkan namaku dalam setiap doa-doanya. Terimakasih ibu... engkaulah malaikatku yang selalu mendo'akanku, menyemangati, memberi saran dan mengingatkanku ketika aku malas dan berleha-leha dalam kegiatanku.

Kupersembahkan juga karya ini untuk adik dan nenek tercinta yang selalu memberikan semangat, kekuatan, dan selalu mendo'akan disetiap do'a-do'anya.

Semoga persembahan ini merupakan awal dari segala hal yang akan aku persembahkan kelak bagi ayah dan ibu, mungkin saat ini aku hanya bisa mempersembahkan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan, do'akan selalu aku agar aku bisa memberikan segala kebahagiaan yang belum pernah kuberikan kepadamu ayah... ibu... aku pasti akan selalu mendoakan segala yang terbaik pula bagi keduanya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيْ وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَزَيْتَنِي صَغِيرًا، اللَّهُمَّ طَوَّلْ عُمُورَنَا وَصَحِّحْ أَحْسَادَنَا وَتَوَزَّرْ

قُلُوبَنَا وَتَبِّتْ إِيمَانَنَا وَأَحْسِنْ أَعْمَالَنَا وَوَسِّعْ أَرْزَاقَنَا وَإِلَى الْخَيْرِ قَرِّبْنَا وَعَنِ الشَّرِّ أَبْعِدْنَا وَأَقْضِ حَوَائِجَنَا

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, Ya Allah, berilah umur yang panjang kepada kami, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Widia Dinurillah, biasa dipanggil Widia, Wid, Ia. Saya dilahirkan di Majalengka pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1999. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Dede Ruhiyat dan ibu Ilah. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Dela Puspitasari. Saya tinggal di Blok. Parentah, RT/RW 003/009 Desa. Sukasari, Kecamatan. Cikijing, Kabupaten. Majalengka.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2007-2013 : SDN Jagasari IV
2. Tahun 2013-2014 : SMPN 1 Cikijing
3. Tahun 2014-2015 : SMP IT Miftahul Huda 2
4. Tahun 2016-2018 : MA Riyadlul Huda
5. Tahun 2019-2023 : S1 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-2 pada Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana dan mengambil judul Tesis “PEMBAGIAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag dan Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag.

Adapun riwayat pendidikan non-formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014-2015 : Pondok Pesanteren Miftahul Huda II Ciamis
2. Tahun 2016-2019 : Pondok Pesantren Riyadlul Huda Kuningan
3. Tahun 2019-2023 : Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon

MOTTO

“Never Regret A Day In Your Life. Good Days Bring You Happiness And Bad Days Give You Experience.”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang 1	
Perumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	5
Manfaat Penelitian	5
Kerangka Pemikiran.....	8
Penelitian Terdahulu	14
Metodelogi Penelitian.....	20
Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM WARIS	26
Pengertian Hukum Waris Menurut Islam	26
Dasar Hukum Waris.....	28
Syarat dan Rukun Waris	52
Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	54
Sebab-Sebab Menerima Warisan	58
Pembagian Harta Waris	58
Hukum Waris Adat	65
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	69

Sejarah Singkat Desa Sukasari.....	69
Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sukasari.....	72
Struktur Organisasi Desa Sukasari.....	73
Visi Dan Misi Desa Sukasari	74
Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Sukasari	75
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS	
PADA MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN	
MAJALENGKA	81
Mendesripsikan Praktik Pembagian Harta Waris yang berlaku di Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka	81
Analisis Pembagian Harta Waris Menurut Pendapat Para Ulama Desa Sukasari Kabupaten Majalengka.....	95
Analisis Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam.....	104
BAB V PENUTUP.....	111
Kesimpulan	111
Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	121


UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Estafeta Kepemimpinan Kepala Desa Sukasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka	85
Tabel 2. Jumlah Penduduk	89
Tabel 3. Penduduk Menurut Umur	89
Tabel 4. Jumlah Dan Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	90
Tabel 5. Jumlah Dan Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	91



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-Madīnah Al-Munawwarah/Al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ Ar-Rajulu
- الْقَلَمُ Al-Qalamu
- الشَّمْسُ Asy-Syamsu
- الْجَلَالُ Al-Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdulillah
rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON